

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERNYATAAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang Masalah..... 1

1.2 Identifikasi Masalah..... 5

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian..... 6

1.3.1 Maksud Penelitian..... 6

1.3.2 Tujuan Penelitian 6

1.4 Kegunaan Penelitian..... 7

1.4.1 Kegunaan Teoritis 7

1.4.2 Kegunaan Praktis..... 8

1.5 Kerangka Pemikiran..... 8

1.6 Metode Penelitian..... 13

1.7 Lokasi Penelitian..... 15

1.8 Sistematika Penulisan 15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dalam Hukum Perlindungan Konsumen.....	18
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	18
2.1.2 Tindak Pidana di Bidang Perlindungan Konsumen.....	19
2.2 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen	20
2.2.1 Pengertian Perlindungan Konsumen.....	20
2.2.2 Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	22
2.3 Tinjauan Tentang Konsumen dan Pelaku Usaha	27
2.3.1 Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha.....	27
2.3.2 Hak dan Kewajiban Konsumen.....	29
2.3.3 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	31
2.3.4 Hubungan antara Pelaku Usaha dan Konsumen	35
2.4 Tinjauan Tentang Penjualan Suku Cadang Palsu	37
2.4.1 Pengertian Penjualan atau Jual Beli	37
2.4.2 Pengertian Suku Cadang	38
2.4.3 Klasifikasi Berdasarkan Kualitas	38
2.4.4 Pengertian Suku Cadang Palsu.....	40
2.5 Tinjauan Tentang Sarana Dan Prasarana Bengkel Sepeda Motor	41
2.5.1 Struktur Bengkel	41
2.5.2 Kelengkapan Peralatan Bengkel	43
2.5.3 Suku Cadang dan Fungsinya.....	47

2.6 Tinjauan Tentang Larangan Pelaku Usaha Terkait Informasi Menyesatkan Dan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha	
2.6.1 Dasar Hukum Larangan Informasi Menyesatkan	48
2.6.2 Unsur-Unsur Pasal 10 Huruf C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Kasus Suku Cadang Palsu	50
2.6.3 Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pidana	51
2.6.4 Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	52
2.7 Hubungan Kausalitas Penjualan Suku Cadang Palsu dengan UUPK dalam Perspektif Hukum Pidana	54
2.7.1 Penjualan Suku Cadang Palsu sebagai Tindak Pidana.....	54
2.7.2 Asas Ultimum Remedium Dan Penegakan Hukum	55
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
3.1 Hasil Penelitian	57
3.1.1 Gambaran Umum Bengkel Uus Motor	57
3.1.2 Praktik Penjualan Suku Cadang Palsu, Pola Komunikasi dan Penyampaian Informasi, dan Mekanisme Transaksi yang Diterapkan Oleh Bengkel Uus Motor Kepada Konsumen.....	58
3.1.3 Kesesuaian Praktik Penjualan Suku Cadang Palsu Di Bengkel Uus Motor Dengan Ketentuan Larangan Pernyataan Menyesatkan Mengenai Kondisi, Jaminan, Dan Tanggung Jawab Atas Barang/Jasa Dalam Pasal 10	

Huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	60
3.1.4 Potensi Pertanggungjawaban Pidana Bengkel Uus Motor Berdasarkan Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Sebagai Akibat Dari Pelanggaran Terhadap Pasal 10 Huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	63
3.2 Pembahasan	66
3.2.1 Praktik Penjualan Suku Cadang Palsu, Pola Komunikasi dan Penyampaian Informasi, dan Mekanisme Transaksi yang Diterapkan Oleh Bengkel Uus Motor Kepada Konsumen.....	66
3.2.2 Kesesuaian Praktik Penjualan Suku Cadang Palsu Di Bengkel Uus Motor Dengan Ketentuan Larangan Pernyataan Menyesatkan Mengenai Kondisi, Jaminan, dan Tanggung Jawab Atas Barang/Jasa Dalam Pasal 10 Huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	68
3.2.3 Potensi Pertanggungjawaban Pidana Bengkel Uus Motor Berdasarkan Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Sebagai Akibat Dari Pelanggaran Terhadap Pasal 10 Huruf c	

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang	
Perlindungan Konsumen	70
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	74
4.1 Kesimpulan	74
4.2 Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN